



Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
30 Maret 2017

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017
Waktu : Pukul 09.55 WIB sampai dengan 13.30 WIB
Tempat : Ruang Ballroom 3 dan 5, The Ritz Carlton Hotel, Jln. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1, Kawasan Mega Kuningan No. 1, Jakarta 12950

- Mata Acara Rapat : 1. Perseutujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016; 2. Perseutujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan; 4. Perseutujuan atas Rencana Perseroan untuk melaksanakan Penerbitan Sukuk Subordinasi; 5. Perseutujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Perseroan; 6. Mengesahkan dan meminta persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh PT Sarana Multigraya Finansial; dan 7. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin*)
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur : Hery Syaifil
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Indra Yurana Sugianto
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Awaldi

*Hadir pada Mata Acara Ketujuh Rapat

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.283.642,765 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham atau 90,947% (sembilan puluh koma sembilan empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengumuman suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.283.698,065 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima) saham atau 90,947% (sembilan puluh koma sembilan empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702,335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham,

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014") Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

- 1. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Pertama;
2. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kedua;
3. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Ketiga;
4. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Keempat;
5. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kelima;
6. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Keenam; dan
7. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Ketujuh.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Kecuali pengumpulan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

Pengambilan Keputusan untuk semua Mata Acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Ketujuh yang dilakukan secara tertutup.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DDI, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali sebagaimana tercantum dalam laporan nomor R1.1/003-6A/BMI/02/17 tertanggal 17 Februari 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2016 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurangan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Pembahasan dan pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat dilakukan pada akhir Rapat sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketiga dan seterusnya dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya pada akhir Rapat, Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Oleh karena penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 memerlukan kajian lebih lanjut, maka Rapat menyetujui usulan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 akan diputuskan pada RUPS Luar Biasa yang terdekad, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diwujudkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menyetujui penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dengan nilai maksimum sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah); 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut; dan 3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Subordinasi Berkelanjutan tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan termasuk diantaranya mencari Investor Strategis Baru (New Strategic Investor) yang akan menempatkan dananya sebagai modal pada Perseroan dan diprioritaskan kepada pemegang saham Indonesia minimal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); 2. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud; 3. Selanjutnya, Dewan Komisaris atas nama Rapat dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Direksi guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan modal Perseroan dimaksud.

Mata Acara Keenam Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Mengesahkan penjaminan Aset Perseroan Yang Telah Dijaminkan berupa tagihan pemegang KPR IB milik Perseroan kepada PT Sarana Multigraya Finansial (Persero) ("PT SMF") sebelumnya; dan 2. Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan KPR IB milik Perseroan yang akan dijaminakan Perseroan pada tahun 2017 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 yang akan datang kepada PT SMF baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kekayaan bersih Perseroan berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan terakhir yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Ketujuh Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djaja Masurhun Tambunan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Saleh Ahmed Al-Ateeqi tersebut dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan; 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga sejak ditujuinya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditujuinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat; dan 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku anggota Dewan Komisaris. Maka susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus sebagai : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri
Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur : Hery Syaifil
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Indra Yurana Sugianto
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Masa Paskalis Lingga
Direktur : Awaldi

Dengan ketentuan, pengangkatan Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh tersebut akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampunan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampunan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh